

**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
( RENJA – SKPD)**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2016**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
JUNI, 2015**



BUPATI MAGELANG

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 180.182/ ~~290~~ /KEP/12/2015

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disampaikan kepada Kepala Bappeda telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016.
- KEDUA** : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
1. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Magelang;
  2. Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang;
  3. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang;
  4. Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang;
  5. Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang;
  6. Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang;
  7. Rencana Kerja Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang;
  8. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang;
  9. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang;
  10. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang;
  11. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi Kabupaten Magelang;

12. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang;
13. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;
14. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang;
15. Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang;
16. Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang;
17. Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang;
18. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang;
19. Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Magelang;
20. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang;
21. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang;
22. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;
23. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang;
24. Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang;
25. Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang;
26. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang;
27. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang;
28. Rencana Kerja Kecamatan Ngluwar;
29. Rencana Kerja Kecamatan Salam;
30. Rencana Kerja Kecamatan Mertoyudan;
31. Rencana Kerja Kecamatan Muntilan;
32. Rencana Kerja Kecamatan Mungkid;
33. Rencana Kerja Kecamatan Bandongan;
34. Rencana Kerja Kecamatan Sawangan;
35. Rencana Kerja Kecamatan Dukun;
36. Rencana Kerja Kecamatan Tempuran;
37. Rencana Kerja Kecamatan Secang;
38. Rencana Kerja Kecamatan Ngablak;
39. Rencana Kerja Kecamatan Srumbung;
40. Rencana Kerja Kecamatan Candimulyo;
41. Rencana Kerja Kecamatan Salaman;
42. Rencana Kerja Kecamatan Windusari;
43. Rencana Kerja Kecamatan Borobudur;
44. Rencana Kerja Kecamatan Kaliangkrik;
45. Rencana Kerja Kecamatan Pakis;
46. Rencana Kerja Kecamatan Tegalrejo;
47. Rencana Kerja Kecamatan Grabag;
48. Rencana Kerja Kecamatan Kajoran;
49. Rencana Kerja Kelurahan Sawitan;
50. Rencana Kerja Kelurahan Mendut;
51. Rencana Kerja Kelurahan Sumberrejo;
52. Rencana Kerja Kelurahan Secang;
53. Rencana Kerja Kelurahan Muntilan.

- KETIGA : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA merupakan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam periode 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang menetapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 disahkan oleh Bupati.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 6 Juni 2015

BUPATI MAGELANG,  
  
ZAENAL ARIFIN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**  
**KABUPATEN MAGELANG**

Jln. Kartini No. 13 ☎Informasi(0293) 587004 ☎Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017  
☎IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411

KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.4 / 429.4 / 18 / 2015

TENTANG

RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/290/KEP/12/2015 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016, perlu menetapkan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2016.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang tentang Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang dengan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4) ;
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016
- KESATU : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2016;
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sakit Umum Daerah Muntilan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muntilan  
pada tanggal, 20 Juni 2015

PLT. DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MAGELANG



Dr. HENDARTO, M.Kes.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580523 1988511 1 001



## DAFTAR ISI

		Halaman
Daftar Isi		i
Daftar tabel		ii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1. Latar belakang .....	I-1
	1.2. Landasan Hukum .....	I-1
	1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-3
	1.4. Sistematika Penulisan .....	I-4
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b>	
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .....	II-1
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	II-12
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	II-21
	2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	II-22
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	III-1
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	III-2
	3.3. Program dan Kegiatan .....	III-3
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

			Halaman
Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kabupaten Magelang	II-4
Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang	II-12
Tabel	3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Magelang	III-7

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 21 ayat 3 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana kerja SKPD memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun mendatang.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muntilan merupakan rencana pembangunan tahunan rumah sakit yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis RSUD Muntilan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang tahun 2014-2019. Rencana kerja RSUD Muntilan tahun 2016 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis RSUD Muntilan tahun 2014-2019.

Dalam penyusunannya RSUD Muntilan melibatkan instansi/SKPD terkait dalam membahas rencana program dan kegiatan dalam forum SKPD RSUD Muntilan.

### **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Kerja (Renja) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tahun 2016 disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5);
  28. Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 14);
  29. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 16);
  30. Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 17);

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja RSUD Muntilan adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tahun 2016 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang harus ditangani

Adapun tujuan disusunannya Renja RSUD Muntilan adalah untuk:

1. Menilai atau mengevaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan menjabarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta dana yang dibutuhkan tahun 2016.
2. Menjabarkan Rencana Strategis RSUD Muntilan tahun 2014-2019 dalam rencana program dan kegiatan tahun 2016.
3. Sebagai pedoman bagi RSUD Muntilan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada tahun 2016.
4. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2016.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja RSUD Muntilan Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya rencana kerja yang dilengkapi dengan landasan hukum penyusunan rencana kerja, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan rencana kerja.

##### BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD MUNTILAN TAHUN 2014

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan SKPD.

##### BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran SKPD serta program dan kegiatan tahun 2016.

##### BAB IV. PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renja RSUD Muntilan Kabupaten Magelang merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan serta catatan dan harapan Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

##### **2.1.1. Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan**

Pada tahun 2014 RSUD Muntilan melaksanakan 6 (enam) program bidang kesehatan melalui 15 (lima belas) kegiatan. Dari 15 (lima belas) kegiatan yang ada di RSUD Muntilan hanya 14 (empat belas) kegiatan yang dapat dilaksanakan. Satu kegiatan yang tidak dapat terealisasi adalah: Kegiatan Bantuan Rujukan Transportasi untuk Ibu Melahirkan dan Anak karena saat ini biaya transportasi untuk merujuk pasien ibu melahirkan dan anak dari keluarga miskin dapat diklaimkan/ditanggung oleh BPJS maupun Jamkesda.

Capaian target kinerja program dan kegiatan RSUD Muntilan tahun 2104 adalah sebagai berikut:

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
  - Indikator kinerja: terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat di RS selama 1 tahun/12 bulan
  - Capaian kinerja: 1 tahun/100%
  - Kegiatan:
    - 1). Pelayanan Kesehatan KDRT
      - Indikator kinerja: tersedianya pelayanan rujukan pasien KDRT (12 bulan)
      - Capaian kinerja: 12 bulan/100%
    - 2). Peningkatan Pelayanan Penderita HIV/AIDS
      - Indikator kinerja: jumlah pasien penderita HIV/AIDS yang dilayani (3 orang)
      - Capaian kinerja: 3 orang/100%
- b. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - Indikator kinerja: persentase Puskesmas & organisasi profesi kesehatan sebagai mitra kerja RSUD Muntilan (100%)
  - Capaian kinerja: 100%/100%
    - 1). Kegiatan Penggalangan Lintas Sektor, Puskesmas, dan Organisasi Profesi Kesehatan
      - Indikator kinerja: jumlah pertemuan penggalangan lintas sektor Puskesmas dan organisasi profesi (3 kali)
      - Capaian kinerja: 3 kali/100%
- c. Program Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
  - Indikator kinerja: jumlah rumah sakit siap PONEK dan kegawatdaruratan (1 RS)
  - Capaian kinerja: 1 RS/100%

- Kegiatan:
  - 1). Pengembangan Ruang Rawat Inap & Sarpras Pendukung Pelayanan Dampak Rokok (DBHCHT).
    - Indikator kinerja: jumlah penambahan sarpras pendukung pelayanan pasien dampak rokok bersumber DBHCHT (1 paket)
    - Capaian kinerja: 1 paket/100%
  - 2). Pengadaan Peralatan Kesehatan Bantuan Gubernur (Bangub)
    - Indikator kinerja: jumlah penambahan peralatan kesehatan pendukung pelayanan RS (1 paket)
    - Capaian kinerja: 1 paket/100%
  - 3). Pengadaan Alat Kalibrasi (DAK)
    - Indikator kinerja: tersedianya alat kalibrasi (3 unit)
    - Capaian kinerja: 3 unit/100%
  - 4). Pengadaan Alat IPAL (DAK)
    - Indikator kinerja: tersedianya alat IPAL IPAL (1 unit)
    - Capaian kinerja: 1 unit (100%)
  - 5). Pembangunan dan Rehab Bangunan PONEK (DAK)
    - Indikator kinerja: tersedianya bangunan PONEK sesuai standar (1 unit)
    - Capaian kinerja: 1 unit/100%
  - 6). Pembangunan Gedung BDRS (DAK)
    - Indikator kinerja: tersedianya gedung BDRS (1 unit)
    - Capaian kinerja: 1 unit/100%
  - 7). Pengadaan Peralatan Pendukung Pelayanan Kelas III (Silpa DAK 2013)
    - Indikator kinerja: tersedianya alkes pendukung pelayanan kelas III (1 paket)
    - Capaian kinerja: 1 paket (100%)
- d. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
  - Indikator kinerja: cakupan pelayanan anak dengan kelainan tumbuh kembang (100%)
  - Capaian kinerja: 100%/100%
  - Kegiatan:
    - 1). Penanganan anak dengan kelainan tumbuh kembang
      - Indikator kinerja: jumlah pasien anak dengan kelainan tumbuh kembang yang dilayani di RS (3 orang)
      - Capaian kinerja: 3 orang/100%
    - 2). Penanganan Balita gizi buruk
      - Indikator kinerja: jumlah Balita gizi buruk yang dilayani di RS (3 orang)
      - Capaian kinerja: 3 orang/100%
- e. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
  - Indikator kinerja: persentase kematian ibu karena persalinan (0%)
  - Capaian kinerja: 0%/100%



- Kegiatan:
  - 1). Peningkatan pelayanan obstetrik emergensi komprehensif (PONEK)
    - Indikator kinerja: jumlah petugas yg diikutkan pelatihan PONEK (7 orang)
    - Capaian kinerja: 7 orang/100%
  - 2). Bantuan transportasi untuk rujukan keselamatan ibu melahirkan dan anak
    - Indikator kinerja: jumlah transportasi rujukan ibu melahirkan dan anak pasien miskin yang dibiayai (12 kali)
    - Capaian kinerja: 0 kali/0%
- f. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan
  - Indikator kinerja:
    - 1). Jam buka pelayanan gawat darurat (24 jam)
    - 2). Waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat (4 menit)
    - 3). Kematian pasien < 24 jam (2‰)
    - 4). Kematian pasien > 48 jam (0,22%)
  - Capaian kinerja:
    - 1). Jam buka pelayanan gawat darurat: 24 jam/100%
    - 2). Waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat: 4 menit/100%
    - 3). Kematian pasien < 24 jam: 3,35‰/66%
    - 4). Kematian pasien > 48 jam: 0,23%/97,73%
  - Kegiatan:
    - 1). Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD
      - Indikator kinerja: pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan RS (12 bulan)
      - Capaian kinerja: 12 bulan (100%)

Adapun target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2014 secara rinci sebagaimana tabel 2.1 berikut.

Tabel. 2.1.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015  
Kabupaten Magelang

Nama SKPD : RSUD Muntilan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2013)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun (2014)	Realisasi Renja SKPD Tahun (2014)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2015)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)			
1													
1	02												
1	02	01											
1	02	01	01	Pelayanan Kesehatan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Tersedianya Pelayanan Rujukan Pasien KDRT (12 bulan)	12 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100	0	12 bulan	100
1	02	01	02	Peningkatan Pelayanan Penderita HIV/AIDS	Jumlah Pasien Penderita HIV/AIDS yang dilayani	3 orang	0	3 orang	3 orang	100	0	3 orang	100
1	02	02		Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Puskesmas & Organisasi Profesi Kesehatan sebagai Mitra Kerja RSUD Muntilan	100%	0	100%	100%	100	0	100%	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2013)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun (2014)	Realisasi Renja SKPD Tahun (2014)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2015)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)			
1	02	02	01	Penggaangan Lintas Sektor, Puskesmas, dan Organisasi Profesi Kesehatan	Jumlah Pertemuan Penggalangan Kerjasama Lintas Sektor Puskesmas dan Organisasi Profesi	3 kali (40 orang)	0	3 kali (40 orang)	3 kali (40 orang)	100	0	3 kali (40 orang)	100
1	02	03		Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	Jumlah Rumah Sakit Siap PONEK dan Kegawatdaruratan	1 RS	0	1 RS	1 RS	100	1 RS	1 RS	100
1	02	03	01	Pengembangan Ruang Rawat Inap & Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok (DBHCHT)	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan pasien Dampak Rokok Bersumber Dana DBHCHT	6 paket	0	1 paket alkes	1 paket alkes	100	1 paket	2 paket	33.33
1	02	03	02	Pengadaan Sarpras Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS Bersumber DAK/APBD	6 paket	0	0	0	0	2 paket	2 paket	33.33
1	02	03	03	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRS	Jumlah Unit/Ruang Pelayanan Terintegrasi SIMRS	50 ruang	0	0	0	0	10 ruang	10 ruang	20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2013)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun (2014)	Realisasi Renja SKPD Tahun (2014)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2015)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)			
1	02	03	04	Pengadaan Peralatan Kesehatan Bantuan Gubernur (BANGUB)	Jumlah Penambahan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan RS	3 paket	0	1 paket	1 paket	100	0	1 paket	33.33
1	02	03	05	Pengadaan Alat Kalibrasi (DAK)	Tersedianya Alat Kalibrasi	3 unit	0	3 unit	3 unit	100	0	3 unit	100
1	02	03	06	Pengadaan Alat IPAL (DAK)	Tersedianya Alat IPAL	1 unit	0	1 unit	1 unit	100	0	1 unit	100
1	02	03	07	Pembangunan dan Rehab Bangunan PONEK (DAK)	Tersedianya Bangunan PONEK Sesuai Standar	1 unit	0	1 unit	1 unit	100	0	1 unit	100
1	02	03	08	Pembangunan Gedung BDRS (DAK)	Tersedianya Gedung BDRS	1 unit	0	1 unit	1 unit	100	0	1 unit	100
1	02	03	09	Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan Kelas III (Silpa DAK 2013)	Tersedianya Alkes Pendukung Pelayanan Kelas III	1 paket	0	1 paket	1 paket	100	0	1 paket	100
1	02	04		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Anak dengan Kelainan Tumbuh Kembang	100%	0	100%	100%	100	0	100%	100
1	02	04	01	Penanganan Anak dengan Kelainan Tumbuh Kembang	Jumlah Balita Gizi Buruk yang Dilayani di RS	3 orang	0	3 orang	3 orang	100	0	100%	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2013)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (2014)	Realisasi Renja SKPD Tahun (2014)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2015)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
1 02 04 02	Penanganan Ballita Gizi Buruk	Jumlah Pasien Anak dengan Kelainan Tumbuh Kembang yang Dilayani di RS	3 orang	0	3 orang	3 orang	100	0	100%	100
1 02 05	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase Kematian Ibu Karena Persalinan	0	0	0	0	100	0	0	100
1 02 05 01	Peningkatan Pelayanan Obstetrik Emergency Komprehensif (PONEK)	Jumlah Petugas yang Diikutkan Pelatihan PONEK	0	0	7 orang	7 orang	100	0	7 orang	100
1 02 05 02	Bantuan Transportasi untuk Rujukan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Jumlah Transportasi Rujukan Ibu Melahirkan dan Anak Pasien Miskin yang Dibiayai	0	0	0	0	0	0	0	0
1 02 06	Manajemen Pelayanan Kesehatan	Jam Buka Peayanan Gawat Darurat	24 jam	0	24 jam	24 jam	100	24 jam	24 jam	100
		Waktu tanggap Pelayanan Dokter Gawat Darurat	4 menit	0	4 menit	4 menit	100	4 menit	4 menit	100
		Kematian Pasien < 24 jam	2‰	0	2‰	3.35‰	32.5	2‰	2,68‰	66
		Kematian Pasien > 48 jam	0,22%	0	0,22%	0,23%	95.46	0,22%	0,23%	97.73

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2013)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (2014)	Realisasi Renja SKPD Tahun (2014)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2015)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
1 02 06 01	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RS	76 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	31.56

## 2.1.2. Realisasi dan Capaian Kinerja Keuangan

Realisasi dan capaian kinerja keuangan program dan kegiatan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
  - Jumlah anggaran: Rp. 6.000.000,-
  - Realisasi anggaran : Rp. 4.507.250,-
  - Capaian kinerja keuangan: 75,15%
  - Kegiatan:
    - 1). Pelayanan Kesehatan KDRT
      - Jumlah anggaran: Rp. 3.000.000,-
      - Realisasi anggaran : Rp. 1.527.250,-
      - Capaian kinerja keuangan: 50,91%
    - 2). Peningkatan Pelayanan Penderita HIV/AIDS
      - Jumlah anggaran: Rp. 3.000.000,-
      - Realisasi anggaran: Rp. 2.980.000,-
      - Capaian kinerja keuangan: 99,33%
- b. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - Jumlah anggaran: Rp. 10.000.000,-
  - Realisasi anggaran : Rp. 9.997.860,-
  - Capaian kinerja keuangan: 99,78%
  - Kegiatan:
    - 1). Kegiatan Penggalangan Lintas Sektor, Puskesmas, dan Organisasi Profesi Kesehatan
      - Jumlah anggaran: Rp. 10.000.000,-
      - Realisasi anggaran : Rp. 9.997.860,-
      - Capaian kinerja keuangan: 99,78%
- c. Program Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
  - Jumlah anggaran: Rp. 7.186.162.400,-
  - Realisasi anggaran : Rp. 7.003.616.600,-
  - Capaian kinerja keuangan: 97,45%
  - Kegiatan:
    - 1). Pengembangan Ruang Rawat Inap & Sarpras Pendukung Pelayanan Dampak Rokok (DBHCHT).
      - Jumlah anggaran: Rp. 203.038.000,-
      - Realisasi anggaran : Rp. 201.192.900,-
      - Capaian kinerja keuangan: 99,09%
    - 2). Pengadaan Peralatan Kesehatan Bantuan Gubernur (Bangub)
      - Jumlah anggaran: Rp. 5.193.000.000,-
      - Realisasi anggaran : Rp. 5.055.156.500,-
      - Capaian kinerja keuangan: 97,35%
    - 3). Pengadaan Alat Kalibrasi (DAK)
      - Jumlah anggaran: Rp. 128.470.000,-
      - Realisasi anggaran : Rp. 123.970.000,-
      - Capaian kinerja keuangan: 96,50%
    - 4). Pengadaan Alat IPAL (DAK)
      - Jumlah anggaran: Rp. 715.010.000,-
      - Realisasi anggaran : Rp. 702.703.200,-
      - Capaian kinerja keuangan: 98,27%
    - 5). Pembangunan dan Rehab Bangunan PONEK (DAK)
      - Jumlah anggaran: Rp. 670.485.000,-

- Realisasi anggaran : Rp. 647.599.000,-
  - Capaian kinerja keuangan: 95,59%
  - 6). Pembangunan Gedung BDRS (DAK)
    - Jumlah anggaran: Rp. 225.685.000,-
    - Realisasi anggaran : Rp. 221.040.800,-
    - Capaian kinerja keuangan: 97,94%
  - 7). Pengadaan Peralatan Pendukung Pelayanan Kelas III (Silpa DAK 2013)
    - Jumlah anggaran: Rp. 55.557.500,-
    - Realisasi anggaran : Rp. 55.547.200,-
    - Capaian kinerja keuangan: 99,98%
- d. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- Jumlah anggaran: Rp. 6.800.000,-
  - Realisasi anggaran : Rp. 6.791.025,-
  - Capaian kinerja keuangan: 99,87%
  - Kegiatan:
    - 1). Penanganan anak dengan kelainan tumbuh kembang
      - Jumlah anggaran: Rp. 3.800.000,-
      - Realisasi anggaran : Rp. 3.800.000,-
      - Capaian kinerja keuangan: 100%
    - 2). Penanganan Balita gizi buruk
      - Jumlah anggaran: Rp. 3.000.000,-
      - Realisasi anggaran : Rp. 2.991.025,-
      - Capaian kinerja keuangan: 99,70%
- e. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- Jumlah anggaran: Rp. 42.200.000,-
  - Realisasi anggaran : Rp. 35.000.000,-
  - Capaian kinerja keuangan: 82,94%
  - Kegiatan:
    - 1). Peningkatan pelayanan obstetrik emergensi komprehensif (PONEK)
      - Jumlah anggaran: Rp. 35.000.000,-
      - Realisasi anggaran : Rp. 35.000.000,-
      - Capaian kinerja keuangan: 100%
    - 2). Bantuan transportasi untuk rujukan keselamatan ibu melahirkan dan anak
      - Jumlah anggaran: Rp. 7.200.000,-
      - Realisasi anggaran : Rp. 0,-
      - Capaian kinerja keuangan: 0%
- f. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan
- Jumlah anggaran: Rp. 38.665.000.000,-
  - Realisasi anggaran : Rp. 36.952.783.403,-
  - Capaian kinerja keuangan: 95,57%
  - Kegiatan:
    - 1). Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD
      - Jumlah anggaran: Rp. 38.665.000.000,-
      - Realisasi anggaran : Rp. 36.952.783.405,-
      - Capaian kinerja keuangan: 95,67%

Secara keseluruhan realisasi dan capaian kinerja anggaran program dan kegiatan RSUD Muntilan tahun 2014 adalah Rp. 44.016.134.530,- (95,85%).



Terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak dapat terealisasi yaitu kegiatan "Bantuan Rujukan Transportasi untuk Ibu Melahirkan dan Anak" dengan realisasi kinerja 0% dan realisasi keuangan 0%. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut semula dimaksudkan untuk mendanai biaya transportasi ambulance untuk merujuk pasien ibu melahirkan atau anak keluarga miskin yang tidak tercover jaminan kesehatan ke rumah sakit dengan kelas lebih tinggi karena kegawatannya tidak dapat ditangani di RSUD Muntilan. Namun demikian di tahun 2014 biaya transportasi rujukan tersebut dapat dibiayai oleh jaminan kesehatan.

Adapun kegiatan dengan realisasi keuangan kurang dari 70% adalah kegiatan "Pelayanan Kesehatan Korban KDRT" dengan realisasi keuangan 50,91%. Hal ini dikarenakan kegiatan ini dimaksudkan untuk biaya penanganan korban KDRT di RS bukan peserta Jaminan Kesehatan dan membiayai tindakan yang tidak dapat diklaim ke penjamin apabila korban KDRT sebagai peserta Jaminan Kesehatan. Sampai akhir Desember 2014, dari kegiatan ini hanya membiayai 20 orang korban KDRT dengan penyerapan dana sebesar RP. 1.527.250,- (50,91%).

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan SKPD pada RSUD Muntilan diukur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 129/Menkes/SK/II/2008. tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPMRS) RSUD Muntilan ditetapkan melalui Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2014 tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

Capaian kinerja pelayanan RSUD Muntilan tahun 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Renja tahun 2014 adalah sebagai berikut (tabel 2.2).

Tabel. 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan  
Kabupaten Magelang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Target	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
A	PELAYANAN GAWAT DARURAT												
1	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Jam buka pelayanan gawat darurat			24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	
3	Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku (BLS/PPGD/GELS/ALS)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana			1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	
5	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat setelah pasien datang			≤ 5	3 menit	3 menit	3 menit	3 menit	3 menit	3 menit	3 menit	3 menit	
6	Kepuasan pelanggan			≥ 70%	80%	80%	80%	80%	78,53%	80%	80%	80%	
7	Kematian pasien ≤ 24 jam			≤ 2‰	3‰	2‰	2‰	2‰	3,35‰	2‰	2‰	2‰	
8	Tidak ada pasien yang diharuskan membayar uang muka			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
B	PELAYANAN RAWAT JALAN												
1	Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Ketersediaan pelayanan spesialis 4 (empat) besar: klinik anak, penyakit dalam, kebidanan dan bedah)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Target	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
3	Jam buka pelayanan 08.00-13.00 setiap hari kerja, kecuali Jum'at jam 08.00-11.00			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Waktu tunggu di rawat jalan			≤ 60 menit	70 menit	60 menit	60 menit	60 menit	111 menit	60 menit	60 menit	60 menit	
5	Kepuasan pelanggan			≥ 90%	85%	90%	90%	90%	78,31%	90%	90%	90%	
6	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB			≥ 60%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS			≥ 60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
C	PELAYANAN RAWAT INAP												
1	Pemberi pelayanan rawat inap:												
	a. Dr. Spesialis			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. Perawat Minimal D3/S1			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Ketersediaan pelayanan rawat inap 4 spesialis besar (Anak, Penyakit dalam, Kebidanan, Bedah)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Jam visite dokter spesialis (08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja)			100%	100%	100%	100%	100%	73%	100%	100%	100%	
5	Kejadian infeksi pasca operasi			≤1,5%	1,7%	1,5%	1,5%	1,5%	0,3%	1,5%	1,5%	1,5%	
6	Kejadian infeksi nosokomial (INOS)			≤1,5%	1,7%	1,5%	1,5%	1,5%	0,1%	1,5%	1,5%	1,5%	
7	Tidak ada kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian			100%	100%	100%	100%	100%	99,9%	100%	100%	100%	
8	Kematian pasien > 48 jam			≤ 24%o	22%o	22%o	22%o	22%o	23%o	0,22%	0,22%	0,22%	
9	Kejadian pulang paksa			≤ 5%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	2,1%	3,7%	3,7%	3,7%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Target	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
10	Kepuasan pelanggan			≥ 90%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
11	Rawat inap TB :												
	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB			≥ 60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit			≥ 60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
D	PELAYANAN BEDAH												
1	Waktu tunggu operasi elektif			≤ 2 hari	1,6 hari	1,6 hari	1,6 hari	1,6 hari	1,55 hari	1,6 hari	1,6 hari	1,6 hari	
2	Kejadian kematian di meja operasi			≤ 1%	1%	1%	1%	1%	0%	1%	1%	1%	
3	Tidak ada kejadian operasi salah sisi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Tidak ada kejadian operasi salah orang			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Komplikasi anastesi karena overdosis, reaksi anastesi, dan salah penempatan <i>endotracheal tube</i>			≤ 6%	1%	1%	1%	1%	0%	1%	1%	1%	
E	PELAYANAN PERSALINAN DAN PERINATOLOGI												
1	Kejadian kematian ibu karena persalinan:												
	a. Perdarahan			≤ 1%	1%	1%	1%	1%	0%	1%	1%	1%	
	b. Pre-eklamsi/Eklamsi			≤ 30%	10%	10%	10%	10%	0%	10%	10%	10%	
	c. Sepsis			≤ 0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0%	0,2%	0,2%	0,2%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Target	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
2	Pemberi pelayanan persalinan normal (Dokter SPOG, Dokter Umum Terlatih APN, Bidan)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit (Tim PONEK yg terlatih)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Pemberi pelayanan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr			100%	100%	100%	100%	100%	89,25%	100%	100%	100%	
7	Pertolongan persalinan melalui <i>seksio cesaria</i>			≤ 20%	24%	20%	20%	20%	21,9%	20%	20%	20%	
8	Keluarga Berencana:												
	a. Prosentase KB (vasektomi & tubektomi) yg dilakukan oleh tenaga kompeten Dr.SpOG, Dr. SpB, Dr.Sp.U, Dr Umum terlatih			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. Prosentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh bidan terlatih			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Kepuasan pelanggan			≥ 80 %	80%	80%	80%	80%	79,59%	80%	80%	80%	
<b>F. PELAYANAN INTENSIF</b>													
1	Rata-rata pasien yg kembali ke perawatan intensif dengan kasus yg sama < 72 jam			≤ 3%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0%	0,8%	0,8%	0,8%	
2	Pemberi pelayanan unit intensif:												
	a. Dr. Sp.An & Dr. Sp sesuai dg kasus)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. Perawat D3 dg sertifikat perawat mahir ICU/setara D4			100%	50%	75%	100%	100%	77,7%	75%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Target	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2014	Tahun 2015	
G	PELAYANAN RADIOLOGI												
1	Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax			≤3 jam	47 menit	47 menit	47 menit	47 menit	30 menit	47 menit	47 menit	47 menit	
2	Pelaksana ekspertisi Dr. Sp. Rad			100%	100%	100%	100%	100%	81,5%	100%	100%	100%	
3	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen (Kerusakan foto)			≤ 2%	2,1%	2%	2%	2%	2,2%	2%	2%	2%	
4	Kepuasan pelanggan			≥80%	80%	80%	80%	80%	76,71%	80%	80%	80%	
H	PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK												
1	Waktu tunggu hasil pelayanan Lab kimia darah & darah rutin			≤ 140 menit	100 menit	100 menit	100 menit	100 menit	74,13 menit	100 menit	100 menit	100 menit	
2	Pelaksana ekspertisi Dr. Sp. PK			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Kepuasan pelanggan			≥80%	80%	80%	80%	80%	79,80%	80%	80%	80%	
I	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK												
1	Kejadian DO pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan			≤50%	25%	25%	25%	25%	0%	25%	25%	25%	
2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medic			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Kepuasan pelanggan			≥ 80%	80%	80%	80%	80%	78,24%	80%	80%	80%	
J	PELAYANAN FARMASI :												
1	Waktu tunggu pelayanan:												
	a. Obat jadi			≤ 30 menit	16 menit	16 menit	16 menit	16 menit	28,21 menit	16 menit	16 menit	16 menit	
	b. Obat Racikan			≤ 60 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	35,94 menit	30 menit	30 menit	30 menit	
2	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Target	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
3	Penulisan resep sesuai formularium			100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Kepuasan pelanggan			≥ 80%	80%	80%	80%	80%	77,39%	80%	80%	80%	
K	PELAYANAN GIZI												
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien			≥ 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Sisa Makanan yg tidak termakan oleh pasien			≤ 20%	20%	20%	20%	20%	19,2%	20%	20%	20%	
3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
L	PELAYANAN TRANSFUSI DARAH												
1	Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi			100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Kejadian reaksi transfusi			≤ 0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0%	0,01%	0,01%	0,01%	
M	PELAYANAN KELUARGA MISKIN												
1	Pelayanan terhadap pasien Gakin yg datang ke RS pada setiap unit pelayanan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
N	PELAYANAN REKAM MEDIS												
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan			100%	90%	100%	100%	100%	93%	100%	100%	100%	
2	Kelengkapan informed concent setelah mendapat informasi yg jelas			100%	90%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	
3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan			≤10 menit	7 menit	7 menit	7 menit	7 menit	7,5 menit	7 menit	7 menit	7 menit	
4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap			≤15 menit	7 menit	7 menit	7 menit	7 menit	7 menit	7 menit	7 menit	7 menit	
O	PENGELOLAAN LIMBAH												
1	Baku mutu limbah cair:												

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Target		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017		
	a. BOD			< 30 mg/l	25 mg/l	25 mg/l	25 mg/l	25 mg/l	5,82 mg/l	25 mg/l	25 mg/l	25 mg/l		
	b. COD			< 80 mg/l	75 mg/l	75 mg/l	75 mg/l	75 mg/l	55,14 mg/l	75 mg/l	75 mg/l	75 mg/l		
	c. TSS			< 30 mg/l	25 mg/l	25 mg/l	25 mg/l	25 mg/l	13 mg/l	25 mg/l	25 mg/l	25 mg/l		
	d. PH			6-9	6-9	6-9	6-9	6-9	7	6-9	6-9	6-9		
2	Pengelolaan limbah padat sesuai dengan aturan			100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%		
P	PELAYANAN ADMINISTRASI MANAJEMEN													
1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun			≥ 60%	60%	60%	60%	60%	25%	60%	60%	60%		
6	Cost recovery			≥ 40%	100%	100%	100%	100%	123,6%	100%	100%	100%		
7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap			≤ 2 jam	1,5 jam	1,5 jam	1,5 jam	1,5 jam	1,5 jam	1,5 jam	1,5 jam	1,5 jam		
9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Q	PELAYANAN AMBULANS/KERETA JENAZAH													



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Target	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
1	Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah			24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	
2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di RS			≤ 30 menit	27 menit	27 menit	25 menit	25 menit	20 menit	27 menit	25 menit	25 menit	
3	Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan			≤60 menit	35 menit	30 menit	30 menit	30 menit	75 menit	30 menit	30 menit	30 menit	
R	PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH												
1	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah			≤ 2 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1,5 jam	1 jam	1 jam	1 jam	
S	PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT												
1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat maksimal dalam waktu 15 menit			≥ 80%	80%	80%	80%	80%	90%	80%	80%	80%	
2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai ketentuan yg berlaku			100%	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Peralatan laboratorium dan alat ukur yg digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
T	PELAYANAN LAUNDRY												
1	Tidak adanya kejadian linen yg hilang			100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	
2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap			100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Target	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
U	PENCEGAHAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)												
1	Anggota Tim PPI yg terlatih			75%	50%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	
2	Tersedia APD di setiap instalasi			100%	55%	60%	60%	60%	100%	60%	60%	60%	
3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI ( Health Care Assosiated Infection ) di RS ( min 1 parameter )			75%	50%	75%	75%	75%	100%	75%	75%	75%	
V	Cakupan Pelayanan												
1	Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari			-	325 kunj.	325 kunj.	325 kunj.	325 kunj.	316 kunj.	325 kunj.	325 kunj.	325 kunj.	
2	Rata-rata kunjungan rawat darurat per hari			-	53 kunj.	53 kunj.	53 kunj.	53 kunj.	50 kunj.	53 kunj.	53 kunj.	53 kunj.	
3	Hari perawatan			-	50.000 hari	50.000 hari	50.000 hari	50.000 hari	43.135	50.000 hari	50.000 hari	50.000 hari	
4	Bed Occupancy Rate/BOR			70% - 80%	77%	77%	77%	77%	62,6%	77%	77%	77%	
5	Rata-rata operasi per hari			-	10 org	10 org	10 org	10 org	7 org	10 org	10 org	10 org	

Dari tabel 2.2 dapat dilihat bahwa pada umumnya capaian kinerja pelayanan rumah sakit sebagaimana dalam SPMRS telah mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian beberapa indikator pelayanan belum dapat mencapai target. Indikator tersebut pada umumnya adalah indikator terkait standar kompetensi pegawai dalam menjalankan pelayanan di RSUD Muntilan. Indikator tersebut adalah: 1). Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku (BLS/PPGD/GELS/ALS); 2). Perawat D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/setara D4; 3). Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun. Indikator pelayanan lain yang belum mencapai target diantaranya: 1). Angka kematian pasien  $\leq$  24 jam; 2). Angka infeksi pasca operasi; dan 3). Angka INOS.

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik. Kesan buruknya pelayanan publik selama ini menjadi citra yang melekat pada institusi penyedia layanan. Selama ini pelayanan publik identik dengan kelambanan, ketidakadilan dan biaya tinggi. Selain itu dalam hal etika pelayanan dimana perilaku aparat penyedia layanan dinilai tidak ekspresif dan mencerminkan jiwa pelayanan yang kurang baik.

Untuk menanggapi isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Muntilan adalah peningkatan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan publik diantaranya:

1. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan fokus pelayanan pada masyarakat.
2. Melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik.
3. Meningkatkan mutu pelayanan, adanya standar pelayanan yang dapat membantu unit-unit pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.

Adapun isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam Renstra RSUD Muntilan tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya SDM RSUD Muntilan yang profesional sesuai standar kelas rumah Sakit baik jenis maupun jumlahnya.
2. Tersedianya sarana dan prasarana RSUD Muntilan yang memadai terutama bangunan gedung dan peralatan baik peralatan kesehatan maupun non kesehatan sesuai dengan standar kelas Rumah Sakit.
3. Tersedianya sumber dana RSUD Muntilan yang memadai.
4. Adanya dukungan instansi terkait, DPRD, Kementerian Kesehatan dan lembaga lainnya untuk pengembangan pelayanan RSUD Muntilan.
5. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan mutu pelayanan yang telah ada dan menambah pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Bekerjanya SIMRS secara terintegrasi pada setiap unit pelayanan RSUD Muntilan.
7. Meningkatkan komunikasi dan informasi di seluruh jajaran RSUD Muntilan

8. Peningkatan dan pemeliharaan keamanan dan kenyamanan RSUD Muntilan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Aspirasi masyarakat baik berupa saran maupun keluhan atas pelayanan RSUD Muntilan dijadikan sebagai bahan penyusunan perencanaan tahun 2016. Secara umum aspirasi masyarakat terhadap pelayanan RSUD Muntilan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit
2. Penambahan jenis layanan rumah sakit
3. Peningkatan keamanan dan kenyamanan rumah sakit
4. Pemenuhan sarana prasarana pendukung pelayanan rumah sakit

Aspirasi tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan RSUD Muntilan.

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

#### **3.1.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional**

Visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025, adalah "Indonesia Sehat yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN yang saling berkesinambungan.

Pada RPJMN periode ketiga (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan Iptek yang terus meningkat.

#### **3.1.2. Visi dan Misi Kementerian Kesehatan**

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

#### 3.2.1. Visi Misi RSUD Muntilan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 melalui pelaksanaan misi pertama dan kelima pembangunan daerah, maka RSUD Muntilan sebagai salah satu unsur pelaku pembangunan Kabupaten Magelang dalam hal ini sebagai lembaga teknis pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang mengemban tugas mewujudkan kondisi waras, menetapkan visi: “Menjadi Rumah Sakit Rujukan Terpercaya di Kabupaten Magelang dan Sekitarnya”. Pernyataan visi ini mengandung makna bahwa RSUD Muntilan bertekad akan menjadi rumah sakit rujukan utama masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan menjadi rujukan pelayanan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi bagi sarana pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Magelang dan sekitarnya serta akan dikelola dengan menggunakan sumber daya manusia yang profesional sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terpercaya.

Dalam rangka mewujudkan visi RSUD Muntilan Kabupaten Magelang yang mengacu pada visi pembangunan Kabupaten Magelang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019, maka ditetapkan 4 (empat) misi yaitu:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
2. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya rumah sakit secara profesional
3. Menyelenggarakan peningkatan ilmu dan ketrampilan tenaga rumah sakit
4. Memberikan pelayanan kesehatan yang memuaskan pelanggan.

### 3.2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Muntilan ditetapkan mengacu pada tujuan RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 yang terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Muntilan yaitu Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama yang Semakin Meningkat pada sasaran Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan. Selaku Lembaga Teknis penyelenggara pelayanan kesehatan rujukan maka tujuan yang ditetapkan dalam pencapaian visi misi RSUD Muntilan tahun 2014-2019 secara umum adalah meningkatkan pelayanan rumah sakit yang profesional dengan selalu mengedepankan mutu, kinerja yang baik, nilai sosial dan kemanusiaan dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Secara khusus tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit  
Adapun sasarannya adalah meningkatnya mutu pelayanan di setiap unit pelayanan rumah sakit, dengan indikator kepuasan pelanggan rumah sakit.
2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya rumah sakit yang profesional.  
Adapun sasarannya adalah terwujudnya tata kelola sumber daya rumah sakit yang professional dan akuntabel, dengan indikator *Cost recovery*.
3. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia sesuai dengan bidang tugasnya.  
Adapun sasarannya adalah meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia di setiap unit pelayanan rumah sakit sesuai dengan bidang tugasnya, dengan indikator karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun.
4. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan rumah sakit.  
Adapun sasarannya adalah meningkatnya cakupan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan penunjang, dengan indikator:
  - a. Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari
  - b. *Bed Occupancy Rate (BOR)*

Adapun tujuan dan sasaran Renja RSUD Muntilan tahun 2016 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra RSUD Muntilan sebagaimana tersebut di atas.

### 3.3. Program dan Kegiatan

#### 3.3.1. Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

##### a. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Visi Bupati Magelang Tahun 2014-2019 adalah Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Semakin Sejahtera

Maju dan Amanah dengan moto Gemah Ripah Iman Cemerlang atau Magelang Gemilang.

Unsur visi pembangunan daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Muntilan adalah "Sejahtera". Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera secara sederhana menurut terminologi jawa adalah wareg, wutuh, waras dan wasis. Wareg adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, wutuh adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, waras adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir-batin, jasmani-rohani dan wasis adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas. Tercapainya kondisi sejahtera maka kualitas sumber daya manusia akan meningkat. Visi sejahtera ini akan dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama serta membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.

Dalam mewujudkan visi tersebut terdapat 6 (enam) misi yaitu:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama
2. Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah
4. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis
6. Meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama ditetapkan dalam misi pertama pembangunan Kabupaten Magelang yaitu "Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama". Misi ini didukung oleh 10 (sepuluh) urusan salah satunya yaitu urusan kesehatan.

#### b. Pencapaian MDGs

*Millenium Development Goals* (MDGs) sebagai dokumen kesepakatan global akan berakhir di tahun 2015, namun demikian upaya meneruskan pencapaian MDGs tidak berhenti. Semua agenda MDGs ditambah hal-hal krusial yang belum masuk dalam MDGS dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Agenda MDGs yang



semua berupa 8 (delapan) tujuan menjadi 16 (enam belas) tujuan pada SDGs.

Dari keenambelas tujuan SDGs, keterkaitan yang sangat erat dengan tugas dan fungsi RSUD Muntilan adalah tujuan ketiga yaitu “Memastikan Kehidupan yang Sehat”.

#### c. Pencapaian SPMRS

Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Pada hakekatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Fungsi tersebut memiliki makna tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah, dalam penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimum yang dilaksanakan secara bertahap dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPMRS) merupakan panduan bagi pemilik rumah sakit dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit. Standar Pelayanan Minimal RSUD Muntilan ditetapkan melalui Peraturan Bupati nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

#### 3.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam Renja RSUD Muntilan tahun 2016 mengacu pada program yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 dan Renstra RSUD Muntilan tahun 2014-2019. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan hanya melaksanakan 2 (dua) program pada urusan kesehatan dan dijabarkan dalam 4 (empat) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, dengan 3 (tiga) kegiatan:
  - a. Pengembangan ruang rawat inap dan sarpras pendukung pelayanan pasien dampak rokok (DBHCHT)
  - b. Pengadaan sarpras pendukung pelayanan rumah sakit
  - c. Pengembangan dan pemeliharaan SIMRS
2. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan, dengan 1 (satu) kegiatan:
  - a. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD  
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mewadahi seluruh belanja operasional rumah sakit yang bersumber dari pendapatan fungsional rumah sakit tahun 2016.

### 3.3.3. Pagu Indikatif

Pagu indikatif RSUD Muntilan tahun 2016 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 dan Renstra RSUD Muntilan tahun 2014-2019 sebesar Rp. 53.579.874.707,- yang bersumber dari APBD Rp. 2.545.461.140,- dan pendapatan fungsional BLUD RSUD Muntilan (APBD pendapatan lain-lain) Rp. 51.154.413.567,-.

Adapun rincian program dan kegiatan tahun 2014 beserta anggarannya sebagaimana tabel 3.1. berikut.

Tabel. 3.1.  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016  
dan Prakiraan Maju Tahun 2017  
Kabupaten Magelang

Nama SKPD : RSUD Muntilan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1		Urusan Wajib										
1	02	Kesehatan										
1	02	26	Program Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	Jumlah Rumah Sakit Siap PONEK dan Kegawatdaruratan	RSUD Muntilan	1 RS	2,545,461,140	APBD		1 RS	2,828,508,140	
1	02	26	01	Pengembangan Ruang Rawat Inap & Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan pasien Dampak Rokok Bersumber Dana DBHCHT	RSUD Muntilan	1 paket	300,000,000	APBD	Kegiatan DBHCHT	1 paket	300,000,000
1	02	26	02	Pengadaan Sarpras Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS Bersumber DAK/APBD	RSUD Muntilan	2 paket	1,845,461,140	DAK	Kegiatan DAK	2 paket	2,128,508,140
1	02	26	03	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRS	Jumlah Unit/Ruang Pelayanan Terintegrasi SIMRS	RSUD Muntilan	10 ruang	400,000,000	APBD	Kegiatan Tahap II	10 ruang	400,000,000
1	02	06		Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	Jam Buka Pelayanan Gawat Darurat	RSUD Muntilan	24 jam	51,134,413,567	APBD		24 jam	58,804,575,602
					Waktu tanggap Pelayanan Dokter Gawat Darurat		4 menit				4 menit	
					Kematian Pasien < 24 jam		3.35‰				2‰	
					Kematian Pasien > 48 jam		23‰				22‰	
1	02	06	01	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RS	RSUD Muntilan	12 bulan	51,134,413,567	APBD (lain-lain/BLUD)	Belanja Operasional BLUD	12 bulan	58,804,575,602
				Jumlah				53,679,874,707				61,633,083,742

#### **BAB IV PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) RSUD Muntilan dimaksudkan untuk mendukung pencapaian target kinerja RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tahun anggaran 2016 yang diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Muntilan. Rencana Kerja ini disusun dan dibahas serta telah disepakati dalam Forum SKPD RSUD Muntilan yang melibatkan unsur manajemen, fungsional dan teknis pelayanan RSUD Muntilan serta SKPD lintas sektor terkait.

Dokumen Renja ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan kesehatan di RSUD Muntilan serta menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RSUD Muntilan agar terjadi kesinambungan kebijakan perencanaan pembangunan dengan kebijakan penganggaran

Muntilan, 20 Juni 2015  
Plt. Direktur RSUD Muntilan  
Kabupaten Magelang  
Kepala Dinas Kesehatan



dr. HENDARTO, MKes.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580523 198511 1 001

LAMPIRAN:  
BERITA ACARA FORUM SKPD  
RSUD MUNTILAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**  
**KABUPATEN MAGELANG**  
Jalan Kartini Nomor 13 ☎ (0293) 587004 Fax (0293) 587017 Muntilan 56411

**BERITA ACARA**  
**HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD RSUD MUNTILAN**  
**KABUPATEN MAGELANG**

**Nomor: 050/138/18/2015**

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu lima belas telah diselenggarakan forum SKPD RSUD Muntilan Kabupaten Magelang yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengarkan dan mempertimbangkan:

1. Paparan materi mengenai Rencana Strategis RSUD Muntilan oleh plt Direktur RSUD Muntilan dan Rencana Kerja (Renja) RSUD Muntilan tahun 2016 oleh Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Muntilan.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum SKPD RSUD Muntilan Kabupaten Magelang terhadap materi yang dipaparkan, maka pada:

Hari dan Tanggal : Jumat, 27 Februari 2015  
Jam : 11.00 WIB  
Tempat : Aula RSUD Muntilan

Forum SKPD RSUD Muntilan Tahun 2015:

**MENYEPAKATI**

- KESATU** : Menyetujui program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
- KEDUA** : Menyetujui rancangan Renja SKPD RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2016 sebagaimana dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KETIGA** : Menyetujui daftar usulan program dan kegiatan lintas SKPD dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KEEMPAT** : Menyetujui berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III) merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum SKPD RSUD Muntilan Kabupaten Magelang ini.
- KELIMA** : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Muntilan, 27 Februari 2015

Pimpinan Sidang

Kabag Tata Usaha  
RSUD Muntilan Kabupaten Magelang



UMI PARASTUTI, SSos.  
Pembina

NIP. 196722061998032007

Menyetujui:

Wakil Peserta Forum SKPD RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

No	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.	Rozyan S	Bappeda	KOTA MED	
2.	Widodo Iriyanto	SKPD	Salam	
3.	Wawan Haryanto	Manajemen RSUD Muntilan	RSUD	
4.	Dr. Adelm	Instalasi pada Bidang Pelayanan	RSUD Muntilan	
5.	Hani W	Instalasi pada Bidang Penunjang	Ra Mula	
6.	Linda Anggraeni	Instalasi pada Bidang Keu & Bag. Tata usaha	RSU Muntilan	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016  
dan Prakiraan Maju Tahun 2017  
Kabupaten Magelang

Nama SKPD : RSUD Muntilan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1		Urusan Wajib										
1	02	Kesehatan										
1	02	26	Program Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru- paru/RS Mata	Jumlah Rumah Sakit Siap PONEK dan Kegawatdaruratan	RSUD Muntilan	1 RS	2,545,461,140	APBD		1 RS	2,828,508,140	
1	02	26	10202.026	Pengembangan Ruang Rawat Inap & Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan pasien Dampak Rokok Bersumber Dana DBHCHT	RSUD Muntilan	1 paket	300,000,000	APBD	Kegiatan DBHCHT	1 paket	300,000,000
1	02	26	10202.327	Pengadaan Sarpras Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS Bersumber DAK/APBD	RSUD Muntilan	2 paket	1,845,461,140	DAK	Kegiatan DAK	2 paket	2,128,508,140
1	02	26	10202.328	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRS	Jumlah Unit/Ruang Pelayanan Terintegrasi SIMRS	RSUD Muntilan	10 ruang	400,000,000	APBD	Kegiatan Tahap II	10 ruang	400,000,000
1	02	33		Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	Jam Buka Peayanan Gawat Darurat	RSUD Muntilan	24 jam	51,134,413,567	APBD		24 jam	58,804,575,602
					Waktu tanggap Pelayanan Dokter Gawat Darurat		4 menit				4 menit	
					Kematian Pasien < 24 jam		2%				2%	
					Kematian Pasien > 48 jam		0,22%				0,22%	
1	02	33	10202.019	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RS	RSUD Muntilan	12 bulan	51,134,413,567	APBD (lain- lain/BLUD)	Belanja Operasional BLUD	12 bulan	58,804,575,602
				Jumlah				53,679,874,707				61,633,083,742



LAMPIRAN III: BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD

NOMOR : 050/138/18/2015

TANGGAL : 27 Februari 2015

Daftar Kegiatan Lintas SKPD dan Lintas Wilayah  
SKPD RSUD Muntilan Tahun 2016

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	NIHIL			